

Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Ericsson untuk Pemasok Umum

Requirement Specification



Isi

1	Pengantar	3
2	Definisi.....	3
3	Sistem Manajemen K3	4
4	Persyaratan K3 Pemasok Khusus Ericsson	7
5	Perubahan informasi.....	7



1 Pengantar

Di Ericsson, kita peduli dengan semua orang yang bekerja untuk kita dan ingin memastikan semua orang pulang ke rumah dengan selamat dan baik setiap hari. Kita berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, untuk semua termasuk karyawan kita, karyawan pemasok, dan siapa pun yang bekerja atas nama kita. Sasaran kita adalah Target Zero – nihil kematian dan insiden terkait pekerjaan yang mencakup cedera dan penyakit. Target Zero adalah komitmen bersama antara Ericsson dan pemasok kita. Komitmen ini juga berlaku untuk semua orang yang bekerja atas nama Ericsson, termasuk karyawan pemasok dan karyawan subkontraktor pemasok.

Ericsson telah menerbitkan Kode Perilaku untuk semua pemasok, yang menjelaskan persyaratan terkait sistem manajemen, antikorupsi dan etika bisnis, hak asasi manusia dan tenaga kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dan manajemen lingkungan di tempat kerja. Untuk mengakses Kode Perilaku Ericsson, kunjungi: <http://www.ericsson.com/responsible-sourcing>

Dokumen ini menetapkan persyaratan wajib dan mengikat secara kontrak terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang diterapkan Ericsson terhadap semua pemasok Ericsson. Dalam dokumen ini, istilah “Pemasok” atau “Personel pemasok” mencakup semua karyawan, kontraktor, subkontraktor, agen Pemasok, dan orang lain di bawah pengaruh atau kendali Pemasok. Pemasok bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua individu tersebut mematuhi persyaratan yang dinyatakan dalam dokumen ini.

Ericsson berhak untuk mengaudit dan menilai kepatuhan Pemasok terhadap persyaratan yang dinyatakan dalam dokumen ini.

2 Definisi

Aktivitas berisiko tinggi: aktivitas atau pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terhadap kemungkinan cedera atau penyakit yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera parah pada pekerja atau orang yang terdampak jika tindakan pencegahan keselamatan yang diperlukan tidak dilakukan. Pada dasarnya aktivitas ini merupakan tugas berbahaya yang memerlukan konsentrasi, kewaspadaan, atau kompetensi yang tinggi. Aktivitas ini mencakup:

- Memanjat & bekerja di ketinggian, termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - a. Penggunaan tangga
 - b. Penggunaan alat angkat personil
 - c. Tali-temali & pengangkatan material/peralatan secara manual atau mekanis.
- Mengemudikan kendaraan,
- Bekerja dengan listrik



- Melaksanakan konstruksi & pekerjaan sipil
- Penggunaan perkakas manual bertenaga listrik
- Potensi terpapar medan elektromagnet & frekuensi radio
- Penanganan bahan kimia
- Memasuki ruang tertutup,

Insiden: peristiwa atau paparan yang tidak direncanakan yang telah mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan korban jiwa, cedera, penyakit, atau kerusakan peralatan/properti. Hal ini terjadi saat personel berada di tempat kerja, melakukan kegiatan terkait pekerjaan, atau terdampak oleh kegiatan terkait pekerjaan. (Ini termasuk insiden yang terjadi selama perjalanan pulang pergi ke dan dari tempat kerja.)

Kejadian Nyaris Celaka: kejadian tidak terencana yang tidak mengakibatkan korban jiwa, cedera, penyakit, atau kerusakan peralatan/properti, namun berpotensi untuk terjadi.

Pengamatan Risiko: bahaya atau risiko diamati, seperti objek, peristiwa, perilaku, atau kondisi berbahaya yang berpotensi menyebabkan cedera, penyakit, atau kerusakan properti.

Proses Stop Work Authority: menghentikan pekerjaan atau melakukan intervensi dalam situasi kerja oleh Ericsson, personel Pemasok, atau orang lain yang dilibatkan oleh Pemasok yang percaya bahwa mereka atau orang lain terancam menderita korban jiwa, cedera, atau penyakit.

3

Sistem Manajemen K3

Pemasok harus memiliki Sistem Manajemen K3 yang mencakup, setidaknya, elemen-elemen berikut. Pemasok juga harus memastikan ketersediaan sumber daya, termasuk personel K3 yang cakap, untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan Sistem Manajemen K3.

- **Kebijakan K3**

Pemasok harus memiliki Kebijakan K3. Kebijakan harus sesuai dengan sifat dan skala risiko K3 Pemasok dan harus mencakup komitmen untuk pencegahan cedera dan penyakit, serta untuk perbaikan berkelanjutan.

- **Kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan persyaratan Ericsson**

Pemasok harus mematuhi semua persyaratan hukum K3 yang berlaku dan persyaratan Ericsson. Pemasok harus memiliki proses untuk memastikan kepatuhan dan memantau perubahan dalam persyaratan hukum dan Ericsson. Apabila ada perbedaan antara persyaratan hukum dan persyaratan Ericsson, maka persyaratan yang lebih ketat yang akan berlaku.



- **Penilaian risiko**

Pemasok harus mengambil pendekatan berbasis risiko, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, demi mencegah insiden terhadap personel Pemasok, siapa pun yang bekerja mewakili Ericsson, atau orang lain yang mungkin terpengaruh oleh aktivitas terkait pekerjaan.

Pemasok harus melakukan penilaian risiko untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya berdasarkan Hierarki Pengendalian (Penghapusan, Penggantian, Pengendalian teknis, Pengendalian administratif, Alat pelindung diri). Selain itu, Pemasok juga harus memberikan perlindungan dan tindakan bantuan khusus kepada personel Pemasok yang memegang pekerjaan berisiko, serta pekerja yang rentan, seperti penyandang disabilitas, wanita hamil, dan ibu menyusui. Penilaian risiko harus dilakukan sebelum pekerjaan dan perubahan besar, serta ditinjau dan diperbarui secara berkala.

- **Konsultasi dan partisipasi personel Pemasok**

Pemasok harus menetapkan proses untuk konsultasi dan partisipasi personel Pemasok, dan, apabila ada, perwakilan karyawan, dalam pengembangan, perencanaan, implementasi, evaluasi kinerja, dan peningkatan berkelanjutan sistem manajemen K3 serta dalam identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penerapan langkah-langkah pengendalian.

- **Pelatihan dan kompetensi**

Pemasok harus memberikan pelatihan yang sesuai kepada semua personel Pemasok dan memastikan bahwa pelatihan tersebut diterima sebelum pekerjaan dimulai dan secara rutin setelahnya. Pelatihan ini termasuk, namun tidak terbatas pada, risiko pekerjaan dan langkah pengendalian yang akan diterapkan. Pemasok harus memastikan bahwa semua personel Pemasok mampu melakukan tugas yang diberikan kepada mereka.

Selain itu, Pemasok harus memastikan bahwa hanya personel yang sehat secara medis yang ditugaskan untuk pekerjaan tersebut.

- **Pengendalian operasional**

Semua aktivitas berisiko tinggi harus dikontrol secara ketat dan diperiksa sebelum pekerjaan dimulai dan selama pekerjaan berlangsung.

Pemasok harus memastikan personel Pemasok secara gratis mendapatkan alat pelindung diri (APD) yang sesuai standar lokal atau internasional. Selain itu, personel Pemasok harus menerima petunjuk, pelatihan, dan pengawasan yang memadai tentang penggunaan APD yang benar.

Pemasok harus memenuhi atau melampaui [Standar Operasional K3 Ericsson](#) dalam bidang-bidang berikut, jika berlaku untuk ruang lingkup pekerjaan mereka untuk Ericsson:

- Memanjat dan bekerja di ketinggian



- Keselamatan mengemudi dan berkendara
- Bekerja dengan listrik
- Penanganan bahan kimia
- Paparan terhadap medan elektromagnet frekuensi radio
- Penanganan manual
- Bekerja sendirian
- Entri ruang terbatas
- Manajemen konstruksi dan pekerjaan sipil
- Peralatan Pelindung Diri
- Pencegahan kebakaran
- Kebisingan lingkungan dan tempat kerja

Pemasok harus mengidentifikasi Standar Operasional K3 Ericsson yang berlaku sebelum memulai ruang lingkup pekerjaan yang disepakati.

Standar Operasional K3 Ericsson dapat diubah oleh Ericsson kapan saja. Revisi terhadap Standar Operasional K3 Ericsson berlaku sejak tanggal rilis, terlepas dari apakah diterbitkan sebelum atau setelah penandatanganan kontrak, kecuali jika perjanjian lain dibuat secara tertulis dengan Ericsson. (Ericsson akan menyampaikan revisi apa pun kepada Pemasok.) Apabila Pemasok mengidentifikasi perubahan pada Standar Operasional K3 Ericsson yang secara material memengaruhi kemampuannya untuk memberikan lingkup kerja yang berlaku, Ericsson dan Pemasok harus membahas dan menyetujui metode, implikasi, dan jadwal untuk menerapkan perubahan tersebut.

- **Kesiapsiagaan dan tanggap darurat**

Pemasok harus mengidentifikasi potensi munculnya situasi darurat dan mengetahui cara menanggapi dengan menetapkan dan memelihara rencana darurat yang sesuai. Rencana keadaan darurat harus dikomunikasikan kepada personel Pemasok yang bersangkutan. Latihan keadaan darurat harus diselenggarakan sesuai dengan persyaratan hukum yang terkait. Jika tidak ada persyaratan semacam itu, persyaratan tersebut harus dilakukan setidaknya sekali setahun.

- **Pelaporan dan manajemen insiden**

Pemasok harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses manajemen insiden untuk melaporkan dan menyelidiki insiden, serta mengambil tindakan perbaikan.

Pemasok harus mendorong semua personel Pemasok untuk melaporkan insiden K3, termasuk insiden korban jiwa, cedera, penyakit, bahaya, risiko, dan nyaris celaka, serta kasus Stop Work Authority.

Pemasok bertanggung jawab untuk memastikan bahwa insiden yang terkait dengan Ericsson dilaporkan kepada Ericsson untuk mengidentifikasi akar penyebab dan mencegah terulangnya insiden. [Global Incident Reporting Tool \(GIRT\) Ericsson](#) adalah alat untuk melaporkan insiden K3.



Harus ditetapkan proses untuk memfasilitasi pengembalian personel Pemasok, yang telah terlibat dalam cedera atau penyakit terkait pekerjaan, ke tempat kerjanya.

Untuk perincian tentang proses Stop Work Authority, bacalah [Proses Stop Work Authority untuk Pemasok](#).

- **Program pengukuran dan peningkatan kinerja**

Pemasok harus mengevaluasi Sistem Manajemen K3, mengukur kinerja K3, dan memiliki program perbaikan K3, termasuk tujuan dan rencana tindakan.

Pemasok harus memastikan bahwa dokumen yang terkait adalah yang terbaru serta menyimpan catatan.

4

Persyaratan K3 Pemasok Khusus Ericsson

Persyaratan K3 Pemasok Khusus Ericsson bersifat wajib bagi Pemasok yang melakukan aktivitas berisiko tinggi sambil memberikan layanan kepada Ericsson. Direkomendasikan untuk semua pemasok lainnya.

Persyaratan K3 Pemasok Khusus Ericsson dapat dilihat di [halaman Persyaratan K3 Pemasok Ericsson](#).

5

Perubahan informasi

Perubahan sejak revisi terakhir:

- Memperbarui struktur dokumen
- Selanjutnya menyebutkan persyaratan dari versi terakhir
- Menyertakan persyaratan baru (yaitu konsultasi dan partisipasi personel Pemasok, pengendalian operasional, serta kesiapsiagaan dan tanggap darurat)